

ABSTRAK

TIFA REGGI NURAENI : Sanksi Pidana Pelaku Muncikari Sebagai Penyedia Fasilitas *Jarimah Ikhtilath* di Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh (Studi Putusan No. 1/JN/2018/Ms.Bna)

Muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilath* merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum *syara'* terkhusus di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunyai Otonomi Khusus. *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat* menjadi legalitas dalam penerapan hukum pidana Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilath* merupakan perbuatan yang mengandung unsur *jarimah ta'zir* yakni unsur *Syar'i* yang terdapat di dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 2 dan *ikhtilath* dalam surat Al-Isra ayat 32 yang *uqubahnya* ditentukan oleh *ulir amri* atau hakim.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh terhadap muncikari penyedia *jarimah ikhtilath* dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna. Kedua, untuk mengetahui penjatuhan sanksi pelaku muncikari penyedia *jarimah ikhtilath* dalam putusan No.1/JN/2018/MS.Bna. Ketiga untuk mengetahui analisa penerapan sanksi yang terdapat dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna ditinjau dari *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan *Qanun* Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode studi hukum normatif yakni penelitian hukum yang berupaya menemukan kebenaran aturan hukum dengan norma hukum berisi mengenai sanksi (*uqubah*) yang sesuai dengan prinsip hukum dengan tindak pidana (*jarimah*) yang sesuai norma hukum atau prinsip hukum yang terdapat di dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

Hasil penelitian ini adalah, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh dalam studi putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna mengenai muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilath* yakni menggunakan asas legalitas yakni *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat* yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penjatuhan *uqubah* dalam Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna yakni terdapat dalam pasal 25 (2) *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* yang telah memenuhi akan unsur *jarimah ta'zir* yang di lakukan oleh terdakwa. Analisa putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna dengan *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat* terbentuknya kerelevansian antara *uqubah* yang di dakwaan dan putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh guna mencipkan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : Muncikari, *Ikhtilath*, *Qanun* Aceh